BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan dalam islam tidaklah hanya semata-mata sebagai hubungan atau kontrak keperdataan biasa, akan tetapi mempunyai nilai ibadah, maka amatlah tepat jika Kompilasi Hukum Islam menegaskannya sebagai akad yang sangat kuat untuk mentaati perintah Allah.[1]

Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuaan membentuk suatu keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa[2]

Dalam bahasa Indonesia "perkawinan" berasal dari bahasa "kawin", yang menurut bahasa, artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Istilah "kawin" digunakan secara umum, untuk tumbuhan, hewan,dan manusia, dan menunjukan proses generatif secara alami. Berbeda dengan itu, nikah hanyan digunakan pada manusia karena mengandung keabsahan secara hukum nasional, adat istiadat, dan terutama menurut agama. Makna nikah adalah akad atau ikatan, karena dalam suatu proses pernikahan terdapat ijab qabul (pernyataan penyerahan dari pihak perempuan) dan

---

[1] Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia,* (*Bandung* Aka Press, tt) h.114.
[2] *Undang-undang Perkawinan di Indonesia,* (Surabaya: Arkola, tt), h.5.

Kabul (pernyataan penerimaan dari pihak lelaki). Selain itu, nikah bisa juga diartikan sebagai bersetubuh[3]

Adapun menurut istilah hukum Islam, terdapat beberapa definisi, diantaranya adalah: “nikah yaitu suatu akad yang mengandung berapa rukun dan syarat”.[4]

Salah satu konsekuensi khitbah adalah haramnya mengkhitbah perempuan yang telah diketahui sah dikhitbah oleh orang lain. Ulama telah berijma’ atau bersepakat akan keharaman khitbahnya orang kedua setelah terjadinya khitbah orang pertama, jika khitbah orang pertama memang telah jelas diterima serta orang pertama tidak memberi ijin dan tidak membatalkan . jika dalam keadaan ini orang kedua tetap mengkhitbah dan menikahi perempuan tersebut maka menurut ijma’ ulama, ia telah bermaksiat hal itu berlandaskan sabda Nabi SAW.

لا يبيع احدكم على بيع اخيه ولا يخطب على خطبة اخيه الا ان ياذن له

Artinya : “janganlah salah seorang diantara kalian menjual barang yang telah dijual kepada saudaranya, dan janganlah salah seorang dianatara kalian mengkhitbah (perempuan) yang dikhitbah oleh saudaranya, kecuali dia mengizinkannya.” (H.R. Ahmad Muslim)[5].

Kriteria perempuan yang hendak dikhitbah mungkin dapat kita ringkas menjadi menjadi sebagaimana berikut, sebagaimana dijelaskan oleh para ulama

---

[3] Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat:* Kajian Fikih Nikah Lengkap (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h.7.

[4] Imran Abu Amar, *Terjemah Fathul Qarib* (Kudus: Menara Qudus, 1983), Jilid. 2, h.22.

[5] Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Muslim dari Ibnu Umar (HR. Ahamd Muslim)

Syafiiah, Hanabillah dan lainnya[6] mereka berkata dengan menganjurkan hal-hal berikut:

1) perempuan tersebut hendaknya seorang yang mempunyai agama. Sebagaimana dalam hadist sebelumnya yang berarti, " maka kamu harus lebih memilih perempuan yang mempunyai (ketaatan) Agama."
2) perempuan tersebut hendaknya subur (berpotensi dapat melahirkan banyak anak) itu sebagaimana yang telah dianurkan didalam sebuah hadist yang berbunyi, "menikahlah dengan perempuan yang penyayang lagi subur sesungguhnya kelak dihari kiamat akan membanggakan jumlah kalian yang banyak kepada umat-umat lainnya."[7]

Menurut hukum adat suatu perjanjian dapat terjadi antara dua pihak yang saling berjanji atau dikarenakan sifatnya dianggap ada perjanjian. Suatu perjanjian belum tentu akan terus mengikat para pihak walaupun telah disepakati. Supaya perjanjian disepakati dapat mengikat harus ada tanda ikatan. Tetapi dengan adanya tanda ikatan belum tentu suatu perjanjian iru dapat dipenuhi. Tanda pengikat dari suatu perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak, dimana kedua pihak berkewajiban memenuhi perjanjian yang telah disepakati itu. Istilah yang terkenal dalam adat Jawa sebagai tanda jadi adalah *panjer* khusunya dalam perjanjian kebendaan, walaupun terkadang juga dipakai dalam hubungan perkawinan Namun secara umum yang terkenal dalam istilah perjanjian dalam hubungan pernikahan adalah *peningsetan.*

---

[6] Tafsir Al-Kasyaf *al_kasyasaf'an Haqa'iqi Gawamidit Tanzil wa Uyanil Aqawil fi Wujuhit Ta'wil*, Zamakhsyari Purwokerto

[7] Di riwayatkan oleh Said bin Manshur dalam sunannya. Abu Daud. Nasai. dan Hakim sekaligus menyahihkan sanadnya dari mu'qal.

Pada dasarnya, khitbah belum mengakibatkan hukum apapun sehingga bila terjadi pembatalan maka diperbolehkan. Akan tetapi, dari realitas yang terjadi dalam masyarakat kelurahan poris plawad indah orang yang membatalkan khitbah akan diberi sanksi ganti rugi, sebenernya masyarakat mempunyai tujuan baik dalam segi norma dan nilai-nilai sosiologis yang akan dicapai dan dipertahankan dalam kehidupan bermasyarakat. Dan salah satunya upaya masyarakat untuk mengantisifasi terjadinya konflik setelah pembatalan.

Konflil-konflik terbuka dalam masyarakat harus dicegah dan setiap pangkat, kedudukan yang ada di masyarakat harus diakui, melalui sikap saling menghormati. Demikian pula dengan masyarakat kelurahan poris plawad indah yang ingin mempertahakna hidup rukun, adil, damai, saling menghormati, menghargai sehingga menjadi masyarakat yang sejahtera.

Dalam melangsungkan proses khitbah, terdapat banyak hal yang akan dihadapi oleh kedua bekah pihak, seperti keadaan, karakter, sikap dan sebagainya. Hal ini berkaitan dengan fungsi khitbah, yaitu sebagai gerbang menuju pernikahan yang didalamnya terdapat aktivitas *ta'aruf* (saling mengenal) lebih jauh dengan cara yang disyariatkan maka ketika dalam aktivitas *ta'aruf* salah satu pihak menilai dan mempertimbangkan adanya ketidak cocokan antara dirinya terhadap calon pasangannya atau pun sebaliknya, dia berhak untuk membatalkan khitbah.[8] Berpalingnya satu pihak dari yang lain adalah hal yang diperbolehkan menurut syariat, dengan pertimbangan bahwa khitbah lah dalam pandangan syariat bukanlah suatu akad, namun sebatas perjanjian untuk menikah. Oleh sebab itu,

[8] Abu Sahla dan Nurul Nazara, *Buku Pintar Pernikahan* (Jakarta: Belanoor, 2011), h. 72.

pembatalan khitbah tidak mengharuskan laki-laki yang meminang dan wanita yang dipinang menjalani apa yang harus dijalani akibat berakhirnya pernikahan[9]

Di Indonesia kata khitbah lebih dikenal dengan istilah peminangan. Dalam UU Perkawinan tidak disebutkan sama sekali tentang peminangan. Hal ini mungkin disebabkan karena peminangan tidak mempunyai hubungan yang mengikat dengan perkawinan. KHI mengatur peminangan itu dalam pasal 1, 11, 12 dan 13. Keseluruhan pasal yang mengatur peminangan yang berasal dari fiqh mazhab, terutam mazhab al-Syafi'I. dalam KHI dijelaskan bahwa peminangan adalah upaya yang dilakukan oleh pihak laki-laki atau pihak perempuan ke arah terjadinya hubungan perjodohan antara seorang pria dengan seorang wanita dengan cara-cara yang baik *(ma'ruf)*. Peminangan dapat langsung dilakukan oleh orang yang ingin mencari pasangan, jodoh, dan dapat juga dilakukan oleh perantara yang dapat dipercaya. Selain itu, peminangan dapat juga dilakukan secara terang-terangan atau dengan sindiran.[10]

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pandangan tokoh masyarakat Kelurahan Poris Plawad Indah mengenai pembatalan *peminangan*?
2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi terjadinya pembatalan *peminangan* di Kelurahan Poris Plawad Indah?
3. Bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap pembatalan peminangan di Kelurahan Poris Plawad Indah?

---

[9] Syaikh Ahmad Jad terj. Masturi Irham dan Nurhadi, *fikih Sunnah Wanita …, h.409.*

[10] Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga* (Pedoman Berkeluarga dalam Islam), (Jakarta: Sinar Grafika, 2010),h.66.

C. Fokus Penelitian

Agar penelitian yang dilakukan lebih terarah dan mendapatkan hasil yang maksimal, maka penulis memfokuskan permasalahan yang akan diteliti yaitu fokus pada Pembatalan Peminangan Menurut Perspektif Hukum Islam.

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pandangan tokoh masyarakat terhadap pembatalan *peminangan.*
2. Untuk mengetahui faktor penyebab pembatalan *peminangan* dalam masyarakat Kelurahan Poris Plawad Indah.
3. Untuk mengetahui pandangan Hukum Islam terhadap pembatalan peminangan di Kelurahan Poris Plawad Indah.

E. Manfaat penelitian

Nilai guna yang ingin dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk memenuhi kewajiban akademis dalam rangka memperoleh gelar sarjana (S.1) pada Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.
2. Bagi penulis, penelitian yang dilakukan dapat memberikan penambahan khazanah karya ilmiah.

3. Hasil dari penelitian ini sedikit banyak diharapkan dapat membantu usaha untuk memberikan solusi terhadap kebutuhan permasalahan yang ada kaitannya dengan ajaran islam.

F. Penelitian Terdahulu yang Relevan

No	Penelitian	Perbandingan
1.	Umarsaid (2102111) "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP DENDA AKIBAT PEMBATALAN PEMINANGAN KHITABAH OLEH PIHAK PEREMPUAN.	Persamaan dengan penelitian penulisan adalah sama-sama meneliti pembatalan peminangan. Sedangkan perbedaannya terletak pada keterfokusan Skripsi mengenai denda apa saja yang di akibatkan oleh pembatalan peminangan.
2.	Husnul Khatimah (12210024) "IMPLIKASI PEMBATALAN KHITBAH TERHADAP MAHAR "MEERANUP" PERSPEKTIF FIQH".	Persamaan dengan penelitian penulisan adalah mebahas seputar peminangan dan keterkaitannya dengan ganti rugi pembatalan peminangan. Sedangkan perbedaanya terletak pada keterfokusan Skripsi yang membahas mahar *meeranup* menurut perspektif fiqh.

3.	Siti Nurhayati (106043201353) "GANTI RUGI PEMBATALAN KHITBAH DALAM TINJAUAN SOSIOLOGI".	Persamaan pada penelitian ini adalah membahas pembatalan peminangan dalam perspektif KHI dan Hukum Islam. Hanya saja perbedaannya terletak pada sganti rugi pembatalan peminangan dalam tinjauan sosiologi.

G. Kerangka Pemikiran

Khitbah secara etimologi (bahasa) berarti permintaan atau peminangan. Sedangkan menurut istilah, khitbah didefinisikan dengan beberapa pengertian oleh para ulama, antara lain:

1. Peminangan berasal dari kata pinang dengan kata kerja meminang. Sinonim peminangan adalah meminang adalah melamar yang dalam bahasa arab disebut khitbah. Didalam kamus Lisanul Arab disebutkan bahwa kata khitbah berasal dari kata *"khathaba"* yang artinya permintaan kepada seorang wanita untuk di nikahi.[11]
2. Peminangan menurut adat mengandung arti permintaan yang menurut hukum adat berlaku dalam bentuk pernyataan kehendak dari suatu pihak kepada pihak lain untuk tujuan mengadakan ikatan perkawinan. Dilakukan dari pihak pria ke pihak perempuan.

[11] Ensiklopedia Fikih Indonesia "PERNIKAHAN", Ahmad Sarwat, LC., M.A

3. Wahbah az-Zuhailiy khitbah berarti pernyataan keinginan dari seorang lelaki untuk menikah dengan wanita tertentu.
4. Abu Zahra, mengartikan khitbah dengan permintaan seseorang laki-laki kepada wali atau seseorang peempuan dengan maksud untuk mengawini perempuan itu.
5. Zakaria al-Anshari, mengatakan bahwa khitbah adalah permintaan pelamar untuk menikah kepada pihak tunangan.
6. Para ulama fikih, mendefinisikan khitbah sebagai keinginan pihak laki-laki kepada perempuan tertentu untuk mengawininya dan pihak perempuan menyebarluaskan pertunangan tersebut.

Hal-hal yang berkaitan dengan peminangan:

1. Harta bawaan
2. Pencatatan pernikahan
3. Akad nikah

Dari beberapa pengertian khitbah tersebut disimpulkan bahwa khitbah adalah permintaan yang mengandung akad (perjanjian) dari seseorang laki-laki terhadap seorang permpuan untuk melangsungkan akad nikah, baik secara langsung maupun melalui walinya dengan cara-cara yang sudah umum berlaku dalam masyarakat setempat.

Dari situ nampak jelas bahwa bahwa khitbah atau tunangan selalu datang dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan, baik dilakukan secara langsung oleh si peminang maupun diwakilkan kepada walinya. Jika si perempuan yang hendak di khitbah atau keluarganya setuju maka

tunangan dinyatakan sah. Dengan demikian, hukum dan konsekuensi syariat yang saya sebutkan telah berlaku.

1. Macam-Macam Khitbah

Adakalanya khitbah dilakukan dengan mengungkapkan perasaan cinta secara terang-terangan seperti perkataan seorang laki-laki yang hendak mengkhitbah “saya ingin menikahi si fulanah. Adakalanya khitbah juga dilakukan secara implisit atau dengan sindiran dan indikasi. Cara tersebut dilakukan dengan langsung berbicara dengan si perempuan seperti “kamu sangat layak dinikahi” atau “orang yang mendapatkanmu sangat beruntung” dan semisalnya.

2. Konsekuensi Setelah Khitbah

Khitbah hanya sekedar janji untuk menikah, bukan merupakan pernikahan itu sendiri, sesungguhnya pernikahan tidak akan terjadi melainkan dengan diselenggarakannya akad nikah dengan yang sudah ma’ruf. Kedua insan yang telah melakukan prosesi khitbah tetap berstatus orang lain. Si lelaki tidak diperbolehkan melihat kepada si perempuan melainkan sebatas yang diperbolehkan oleh syariat, yaitu wajah dan telapak tangan sebagaimana yang akan dijelaskan.

3. Khitbah Perempuan yang Telah di Khitbah

Salah satu konsekuensi khitbah adalah haramnya mengkhitbah perempuan yang telah diketahui sah dikhitbah oleh orang lain. Ulama telah berijma’ atau bersepakat akan keharaman khitbahnya orang kedua setelah terjadinya khitbah orang pertama, jika khitbah orang pertama memang

telah jelas diterima serta orang pertama tidak memberi ijin dan tidak membatalkan. Jika dalam keadaan ini orang kedua tetap mengkhitbah dan menikahi perempuan tersebut maka menurut ijma' ulama, ia telah bermaksiat, hal itu berlandaskan sabda Nabi SAW.

لا يبيع احدكم على بيع اخيه ولا يخطب على خطبة اخيه الا ان ياذن له

Artinya : *"Janganlah salah seorang diantara kalian menjual barang yang telah dijual kepada saudaranya*[12]*, dan janganlah salah seorang diantara kalian mengkhitbah (perempuan) yang dikhitbah oleh saudaranya kecuali dia mengizinkannya."* (HR. Ahmad Muslim)[13]

Dalam riwayat Imam Bukhari berbunyi.

نهي ان يبيع الرجل علي بيع اخيه , وان يخطب علي خطبة اخيه حتي يترك الخا طب قبله او ياذن له الخاطب.

Artinya : "*Nabi melarang seorang lelaki menjual barang yang sudah dijual oleh saudara.*[14] *Juga melarang khitbah (perempuan) yang telah dikhitbah oleh saudaranya hingga orang lelaki yang mengkhitbah sebelumnya membatalkan khitbahnya atau mengizinkannya untuk mengkhitbah*."

---

[12] Akan tetapi jual-beli muzayyadah dikecualikan dari hal itu.
[13] Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Muslim dari Ibnu Umar.
[14] Yang dimaksud saudara disini adalah seiman.

Larangan ini sangat jelas dalam mengharamkan orang lain untuk mengkhitbah kedua setelah khitbah pertama disetujui. Karna hal ini dapat menyakiti orang yang mengkhitbah pertama, menimbulkan permusuhan dan memunculkan rasa dengki dalam hati. Jika salah satu dari kedua belah pihak yang melakukan khitbah membatalkan atau memberi izin kepada orang lain untuk mengajukan khitbah maka hal itu boleh.

4. KRITERIA-KRITERIA PEREMPUAN YANG HENDAK DIKHITBAH

Agama islam sangat menginginkan akan kelanggengan pernikahan dengan berpegang teguh dengan pilihan yang baik dan asas yang kuat sehingga mampu merealisasikan kejernihan, ketentraman, kebahagiaan, dan ketenangan. Semua itu dapat diraih dengan adanya agama dan akhlak. Agama dapat semakin menguat seiring dengan bertambahnya umur, sedangkan akhlak akan semakin lurus seiring berjalannya waktu dan pengalaman hidup. Adapun tujuan yang lainnya yang sering mempengaruhi manusia seperti harta, kecantikan, dan jabatan, semua ini bersifat temporal. Hal itu tidak dapat menciptkan kelanggengan hubungan bahkan umumnya malah menjadi pemicu timbulnya sifat berbangga diri dan merasa tinggi serta ingin dipandang oleh orang lain.

Oleh karena itu, Nabi SAW, bersabda:

تنكح المراة لاربع لمالها و لحسابها و جما لها و لدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك.

Artinya : *"perempuan itu dinikahi karena harta, keturunan, kecantikan, dan agamanya. Akan tetapi lebih memilihlah perempuan yang memiliki agama. Jika tidak demikian maka kamu akan bertimpa kerugian dan kefakiran*."[15]

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian empiris yang bersifat deskriftif, di mana penulis bertujuan memberikan gambaran terhadap keadaan masyarakat Kelurahan Poris Plawad Indah, dalam masalah pembatalan peminangan menurut perspektif hukum islam, berdasarkan faktor-faktor, latar belakang pendidikan, ekonomi, sosial, dan adat yang nampak dan berpengaruh dalam situasi yang di selidiki.

2. Sumber data

Sumber data yang digunakan dalam penulisan ini terdiri dari sumber data yang primer dan sumber data yang sunder. Adapun sumber data yang primer adalah:

a. Responden, yakni orang atau keluarga yang dijadikan objek penelitian, dalam hal ini adalah pelaku yang khitbahnya dibatalkan maupun yang membatalkan.

b. Informan, yakni orang yang memberikan informasi mengenai situasi dan kondisi objektif wilayah daerah yang diteliti yang terdiri dari tokoh masyarakat.

---

[15] Hadist ini telah disepakati oleh pemilik ketujuh kitab shahih (Ahmad dan enam imam), diriwayatkan oleh Abu Hurairah r.a

Sedangkan sumber data yang sekunder adalah buku-buku yang berkaitan dengan persoalan perkawinan terutama yang membahas peminangan (Pernikahan, karangan Ahmad Sarwat, LC., M.A) dan buku-buku yang berkaitan dengan fikih munakahat (Kajian Fikih Nikah, karangan Tihami dan Sohari Sahrani) dan buku yang berkaitan dengan adat-istiadat(Hukum Perkawinan Adat,karangan Hilman Hadikusuma, Hukum Adat Nasional), serta masih banyak lagi buku-buku yang berkaitan.

3. Teknik Penulisan
   a. Teknik penulisan skripsi ini berpedoman pada pedoman penulisan Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negri Sultan Maulana Hasanuddin Banten Tahun 2019
   b. Penulisan Ayat-ayat Al-qur'an yang dikutip dari Al-qur'an dan terjemah yang diterbitkan oleh Departemen Agama RI.
4. Teknik Analisis

   Data yang terkumpul, kemudian diolah dan dianalisis untuk memperoleh kesimpulan. Adapun metode yang digunakan adalah

   a. Metode Induktif yaitu mengumpulkan data-data khusus kemudian ditarik kesimpulan dari data tersebut secara umum.
   b. Metode Deduktif yaitu suatu cara berfikir untuk memperoleh kesimpulan yang bersifat umum menuju kepada pengetahuan yang bersifat khusus.

Metode Komparatif yaitu penulis menganalisa data-data kemudian membandingkan baik yang terdapat pada hukum Islam maupun hukum positif sehingga nantinya dapat ditarik kesimpulan

I. Sistematika Pembahasan

Penulisan skripsi ini dibagi menjadi lima bab yang terdiri dari sub-sub pokok sebagai pokok:

BAB I Pendahuluan yang mencakup dari latar belakang masalah, pembatasan dan perumusan masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, kerangka pemikiran, metode penelitian, sistematika pembahasan

BAB II Teori tentang peminangan, meliputi : pengertian peminangan menurut hukum islam dan hukum positif , syarat peminangan, serta hukum dan tujuan peminangan.

BAB III Peminangan dan problematikanya, meliputi: penyebab masyarakat membatalkan *peminangannya* bila dilihat dari sosial masyarakat Kelurahan Poris Plawad Indah.

BAB IV Kondisi obyektif lokasi penelitian

BAB V Merupakan hasil akhir dari penelitian yang berisikan penutupan dan kesimpulan dari pembahasan bab-bab sebelumnya.